

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 94/HK.01.01/K.LA-04/05/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lampung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **Arli**
2. **Vebry Septiawan**
3. **Fiki Arip Hidayat**

**KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

**KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Timur
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Camat Sekampung;
5. Peringgal;

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada Tanggal : 25 Mei 2024

**KETUA,**  
  
**LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I**